



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN GEUCHIK
DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUET GAMPONG
SERTA HONORARIUM IMUM GAMPONG, KHATIB MASJID, IMUM DUSUN
DAN PEMANDI MAYIT WANITA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Geuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong serta Honorarium Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun, Pemandi Mayit Wanita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong Serta Honorarium Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun, dan Pemandi Mayit Wanita;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa tahun 2010 Nomor 4, tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);
12. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 564);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUET GAMPONG SERTA HONORARIUM IMUM GAMPONG, KHATIB MASJID, IMUM DUSUN DAN PEMANDI MAYIT WANITA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
6. Tuha Peuet adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
8. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
11. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
12. Rekening Kas Umum Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada Bank yang ditetapkan.
13. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBGampong, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampog, dibeli atau diperoleh atas beban APBGampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik Gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Geuchik atau Perangkat Gampong oleh Pejabat yang berwenang.
18. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Geuchik dan Perangkat Gampong, dapat bersumber dari APBK dan APBGampong.
19. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Geuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan Tuha Peuet, operasional Pemerintah gampong dan operasional Tuha Peuet, serta honorarium Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun dan Pemandi Mayit Wanita dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) agar memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Geuchik, Perangkat Gampong dan tunjangan Tuha Peuet, operasional pemerintah gampong dan operasional Tuha Peuet, serta honorarium Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun dan Pemandi Mayit Wanita agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III PENGHASILAN TETAP GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Geuchik dan Perangkat Gampong per bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Geuchik : Rp.2.000.000,-
 - b. Sekretaris Gampong : Rp.1.400.000,-
 - c. Kepala Urusan : Rp.1.000.000,-
 - d. Kepala Seksi : Rp.1.000.000,-

e. Kepala Dusun ...

- e. Kepala Dusun : Rp.1.000.000,-
- (2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Gampong yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB IV TUNJANGAN GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 4

Besaran tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Geuchik : Rp.1.500.000,-
b. Sekretaris Gampong (PNS) : Rp.1.000.000,-
c. Sekretaris Gampong (Non PNS) : Rp. 300.000,-
d. Kepala Urusan : Rp. 350.000,-
e. Kepala Seksi : Rp. 350.000,-
f. Kepala Dusun : Rp. 350.000,-

BAB V TUNJANGAN LAINNYA GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 5

Selain diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Geuchik dan Perangkat Gampong diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBGampong.

Pasal 6

- (1) Jenis tunjangan yang bersumber dari APBGampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. tunjangan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan; dan
b. tunjangan penghargaan masa kerja Perangkat Gampong 20 Tahun atau lebih.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan :
- a. tunjangan jaminan kesehatan Geuchik dan Perangkat Gampong, yaitu :
- ikut serta dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; dan
 - besaran iuran 5% (lima perseratus), terdiri dari 2% (dua perseratus) penghasilan tetap yang diterima dari 3% (tiga perseratus) dari pemberi kerja yang bersumber dari ADG non penghasilan tetap.
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan, yaitu :
- ikut serta dalam program jaminan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c. tunjangan penghargaan bagi Perangkat Gampong yang mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih.
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

- (3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Pasal 7

- (1) Geuchik dan Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% dari jumlah penghasilan tetap.
- (2) Penjabat Geuchik berhak mendapat tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Bagi Geuchik antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah gampong diberikan penghasilan tetap sesuai dengan Pasal 4, serta diberikan tunjangan sesuai dengan Pasal 5.

BAB VI TUNJANGAN TUHA PEUET

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan Tuha Peuet setiap bulan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp.1.200.000,-
 - b. Wakil Ketua : Rp.1.100.000,-
 - c. Sekretaris : Rp.1.000.000,-
 - d. Anggota : Rp.1.000.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBGampong belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

BAB VIII OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG DAN OPERASIONAL TUHA PEUET

Pasal 10

- (1) Besaran biaya operasional pemerintah gampong paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap tahunnya.
- (2) Besaran biaya operasional Tuha Peuet paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) setiap tahunnya.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBGampong belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

BAB IX HONORARIUM IMUM GAMPONG, KHATIB MASJID, IMUM DUSUN DAN PEMANDI MAYIT WANITA

Pasal 11

- (1) Besaran honorarium setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :

a. Imum ...

- a. Imum Gampong : Rp.1.300.000,-
 - b. Khatib Masjid : Rp.1.200.000,-
 - c. Imum Dusun : Rp.1.200.000,-
 - d. Pemandi Mayit Wanita : Rp. 750.000,-
- (2) Jumlah Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun dan Pemandi Mayit Wanita yang ditetapkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masing-masing gampong.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segala kegiatan lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Gampong, honorarium ditetapkan dengan Keputusan Geuchik sesuai kewenangan, kemampuan keuangan gampong, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H



WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 699